

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA MARKETPLACE ONLINE LAZADA

**Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, Muhammad Anis**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: Arnysyam99@gmail.com*

## **Abstrak**

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan secara *online*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur (*library research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli pada *marketplace online* Lazada dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Lazada, mulai dari melakukan pendaftaran, mengikuti persyaratan dan melakukan proses jual beli sehingga pembeli bisa berbelanja sesuai dengan jenis barang yang dipilih, sampai proses konfirmasi barang akan dikirim ke alamat dituju. Jika barang yang datang tidak sesuai dan/atau rusak maka konsumen boleh melakukan pengembalian dana atau penukaran barang. 2) menurut hukum Islam jual beli *online* khususnya jual beli yang dilakukan pada *marketplace* Lazada diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan jual beli secara hukum Islam berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma. Dalam sistem jual beli secara online sama dengan sistem jual beli *salam* atau biasa disebut dengan jual beli dengan sistem pemesanan terlebih dulu, dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *salam* serta transaksi dalam sistem jual beli online ini tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, Lazada**

## **Abstract:**

*The main problem in this study is how to review Islamic law on buying and selling online. The type of research used in this study is a type of literature research (library research), using qualitative research methods with the research approach used is normative. The results of the study indicate that: 1) the implementation of buying and selling on the Lazada online marketplace is carried out in accordance with the provisions and procedures provided by Lazada, starting from registering, following the requirements and carrying out the buying and selling process so that buyers can shop according to the type of goods selected, to the process of buying and selling. Confirmation of goods will be sent to the destination address. If the goods that arrive do not match and/or are damaged, the consumer may refund or exchange the goods. 2) according to Islamic law, buying and selling online, especially buying and selling carried out on the Lazada marketplace, is allowed in Islamic law, because it is in accordance with Islamic law buying and selling based on the arguments of the Qur'an, as-Sunnah and ijma. The online buying and selling system is the same as the salam buying and*

*selling system or commonly referred to as buying and selling with a pre-order system, and has fulfilled the pillars and conditions in the sale and purchase of greetings and transactions in this online buying and selling system do not contain elements of gharar or ambiguity.*

**Keywords: Islamic Law, Lazada, Online Buying and Selling.**

## A. PENDAHULUAN

Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berbekal kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan itu tersembunyi di balik diri manusia itu sendiri. Jika kita mengoptimalkan kekuatan yang luar biasa tersebut maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi manusia yang luar biasa.<sup>1</sup> Islam menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Dengan kata lain, Islam tidak mengatur urusan akhirat saja. Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah. Jual beli tidak terlepas dari kegiatan dan kehidupan bermuamalah, karena jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan sahabat Rasulullah saw. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba dan penipuan,<sup>4</sup> Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ التَّبِيْعَ اللّٰهُ وَاَحَلَّ

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, dimana suatu transaksi bisnis dapat kita lakukan tanpa bertatap muka. Menjalankan bisnis *online* tidak jauh berbeda dengan berjualan secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.<sup>5</sup>

Dalam syariat Islam, hukum asal segala transaksi adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil al-Qur'an atau as-Sunnah yang mengharamkannya. Dengan demikian, apabila ada bentuk baru transaksi bisnis, perlu dikaji apakah ada dalil al-Qur'an atau as-Sunnah yang mengharamkannya atau tidak. Setiap muslim yang melakukan bisnis harus memperhatikan aturan Hukum Islam ketika melakukan aktivitas bisnis, termasuk bisnis *online*.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmudah Mulia Muhammad, “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”, *El-Iqtishady 1, No. 2* (Desember 2019), h.33.

<sup>2</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2-3.

<sup>3</sup>Tira Nur Fitra, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3* (Maret, 2017), h. 52.

<sup>4</sup>Tira Nur Fitra, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3* (Maret, 2017), h. 53.

<sup>5</sup>Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), h. 3.

<sup>6</sup>Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h. 2.

Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *online*, tingkat penggunaan layanan jual beli *online* semakin meningkat. Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati. *Marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.<sup>7</sup>

*Marketplace* merupakan sebuah pasar *virtual* (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini adalah Lazada. Lazada merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah berbelanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile*. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih aman, praktis dan menyenangkan.<sup>8</sup>

Lazada Group adalah sebuah perusahaan E-Commerce di Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignant pada 27 Maret 2012, dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada tahun 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan meraih sekitar US\$647 juta dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti, Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investment AB Kinnevik, dan Rocket Internet. Lazada Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi hingga kini.<sup>9</sup> Lazada merupakan pihak ketiga dimana Lazada sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Di dalam praktiknya jual beli melalui *marketplace* menggunakan 2 (dua) akad yakni *ijarah* dan *salam*. Akad *ijarah* dalam praktik jual beli pada *marketplace* terjadi ketika seller atau penjual bergabung dalam aplikasi Lazada, saat itu penjual dianggap sebagai pihak penyewa, dan Lazada sebagai pihak yang menyewakan toko *online*. Praktek sewa-menyewa antara penjual dengan Lazada terjadi secara otomatis, karena sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa.<sup>10</sup>

Aplikasi Lazada dalam hukum Islam disebut dengan istilah *simsaroh* atau makelar. *simsaroh* adalah seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat *fee* (upah) atas jasa menjualkannya.<sup>11</sup>

Jual beli melalui *marketplace online* Lazada dikalangan masyarakat menimbulkan dampak yang besar khususnya pada sektor perekonomian terutama dalam jual beli *online* yang kian mudah dan canggih untuk diakses oleh pengguna. Aplikasi jual beli *online* menawarkan berbagai macam promo yang menarik, seperti potongan harga, garansi harga termurah, dan gratis ongkir. Sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadi penjual ataupun konsumen melalui Lazada.

---

<sup>7</sup>Anang Firmansyah, *Pengantar E-Marketing*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 105.

<sup>8</sup>Anang Firmansyah, *Pengantar E-Marketing*, h. 265.

<sup>9</sup>Tim Wikipedia “Lazada Group” dikutip dari id.m.wikipedia.org. Diakses pada 16 Mei 2020.

<sup>10</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 269.

<sup>11</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 109.

Kehadiran jual beli secara *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan jual beli secara *online*, yaitu informasi lebih mudah disebar, transaksi lebih efisien, aman serta membuka peluang besar untuk mendapat keuntungan penjualan yang berbeda dengan penjualan lain yang tidak menggunakan sistem *online*. Adapun kekurangan jual beli secara *online*, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, resiko terjadinya *miss communication* di antara penjual dan pembeli, barang yang dibeli tidak dapat disentuh secara langsung oleh pembeli, kemungkinan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak, dan adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karena barang tersebut tidak nampak secara nyata.

Fenomena yang banyak terjadi sekarang ini dengan adanya jual beli secara *online*, sering kita lihat banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang mereka pesan digambar, salah satu contohnya kualitas barang berbeda dengan yang dicantumkan. Oleh karena itu, prinsip dalam jual beli secara *online* dalam Islam harus diterapkan, yaitu tidak merugikan salah satu pihak, terhindar dari *gharar* dan *riba*. Dalam pelaksanaannya jual beli secara *online* sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, dan juga jual beli secara *online* dilakukan dengan benar, adil, dan jujur.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan jual beli pada *marketplace online* Lazada, dan apakah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* atau biasa disebut juga dengan jual beli secara *online*. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Market Place Online Lazada”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Peneliti akan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji masalah yang diteliti dengan melihat manfaat serta mudharat dari sistem jual beli pada Marketplace Online Lazada berdasarkan hukum Islam. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti merujuk pada buku-buku, literasi, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang menjelaskan terkait objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu upaya yang dilakukan dalam mengolah data menjadi sebuah informasi berdasarkan norma-norma hukum, dan teori hukum Islam yang ada, sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Jual Beli Pada Marketplace *Online* Lazada**

Dalam era modern ini kemajuan teknologi banyak melahirkan penjual / pedagang *online* dengan hanya memanfaatkan jaringan internet yang semakin mudah digunakan oleh masyarakat.

Lazada merupakan perusahaan *e-commerce* swasta asal Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2012. Tujuan Lazada Group yaitu untuk membangun bisnis seperti Amazon.com yang berada di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari konsumen pasar *online* yang baru lahir. Pada dasarnya jual beli di Lazada memiliki karakter seperti jual beli pada umumnya, perbedaannya terdapat pada media dan sistem yang digunakannya.

Dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet yang lebih efisien dan efektif.<sup>12</sup>

Akad jual beli yang ada pada Lazada merupakan akad yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli, yang secara alamiah memberi kemanfaatan terhadap satu sama lain. Adapun cara berkomunikasi para pengguna di Lazada yaitu melalui fitur chat yang memudahkan pengguna berkomunikasi langsung dengan penjual tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli online Lazada dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah disepakati.

Barang yang dijual pada aplikasi Lazada memiliki berbagai macam jenis. Untuk melihat langsung beranda para penjual atau seller serta jenis produk dan informasi tentang produk, para konsumen dapat mengakses langsung melalui situs resmi Lazada ([www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)) dan juga dapat mendownload aplikasi Lazada melalui perangkat *smartphone* ataupun perangkat komputer. Untuk jenis Android dapat di unduh melalui *play store*, sedangkan untuk *Apple* melalui *IOS*.

Penawaran jual beli yang dilakukan Lazada yaitu dengan menggunakan katalog agar para pengguna dengan mudah melihat barang atau produk yang diperjualbelikan dengan menampilkan foto bagian depan, belakang, pinggir, agar pembeli dengan mudah melihat produk tersebut dengan jelas, serta menjabarkan spesifikasi dari barang tersebut. Kemudian dalam setiap catalog diberi spesifikasi mengenai harga dengan jelas. Hal ini memenuhi rukun objek jual beli dan hak pilih bagi salah satu pihak untuk meneruskan akad atau yang sering disebut dengan *khiyar*. Pada akad jual beli Lazada hak *khiyar* yang digunakan adalah *khiyar syarat* yaitu hak yang dimiliki oleh salah satu atau seluruh pihak akad.<sup>13</sup>

Kesepakatan atau akad yang terjadi merupakan rukun dari jual beli, pada transaksi Lazada, penjual dan pembeli melakukan persetujuan terlebih dahulu untuk memesan barang yang diinginkan, kemudian konsumen memesan barang dengan mengisi form order pada menu yang dituju, lalu kemudian mengisi alamat untuk kemudian diarahkan ke kolom pembayaran yang diinginkan, setelah itu transaksi selesai tinggal menunggu barang yang dipesan tiba di tujuan.<sup>14</sup> Akad yang ada di Lazada merupakan akad yang *shahih* apabila barang yang dijual belikan berupa barang yang halal.

Adapun Syarat jual beli adalah orang yang berakad harus berakal sehat, barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, barang yang diperjual belikan ada pemilikinya, dan dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan terjadinya manipulasi dan penipuan. Jual beli dengan metode *online* yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, sms, alat komunikasi, dll. Adapun norma hukum yang mengatur hubungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi penipuan, norma hukum tersebut adalah UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>15</sup> Bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi khususnya di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup><https://www.lazada.co.id/cs/> Diakses pada tanggal 27 November 2020.

<sup>13</sup><https://moraref.kemenag.go.id/documents/article> Diakses pada tanggal 27 November 2020.

<sup>14</sup><https://lazada.co.id/docs/5336>. Diakses pada tanggal 27 November 2020.

<sup>15</sup>Ashar Sinilele, "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar", *El-Iqtishady 1, No. 2* (Desember 2019), h. 82.

<sup>16</sup>Jumadi, "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum", *El-Iqtishady 1, No. 2* (Desember 2019), h. 21.

Dampak positif yang ditimbulkan dalam Jual beli melalui *marketplace online* khususnya pada Lazada, yaitu memudahkan konsumen berbelanja keperluannya tanpa harus memakan waktu dan tenaga, serta membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan bagi penjual.

Dalam jual beli melalui *marketplace online* pada Lazada, pihak Lazada menawarkan solusi untuk masyarakat kemudahan dalam berbelanja dengan menyediakan fasilitas *website* yang mudah digunakan dalam sistem pembayaran, pembeli dapat memilih barang atau produk yang sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan *budget* yang dimiliki.<sup>17</sup>

Katalog Lazada gambar barang terlihat dengan jelas beserta spesifikasi dan harga barang atau produk, stok barang yang tersedia dan jangka waktu pengiriman barang, barang atau produk yang akan dibeli tertera jika konsumen ingin melakukan pembelian maka melakukan konfirmasi pesanan terlebih dahulu dan memilih metode pembayaran yang diinginkan.<sup>18</sup> Jadi jelas hal tersebut sudah memenuhi rukun syarat jual beli yaitu adanya barang dan harga.

Adanya *sighat ijab qabul* dapat diartikan jika konsumen telah menyetujui barang pesannya dan ketika konsumen telah setuju, maka akan melakukan pembayaran setelah itu penjual akan memproses pengiriman barang, dalam *sighat ijab qabul* ini menggunakan akad *bil kitabah* yaitu, dengan menggunakan media tulisan yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak berada dalam kondisi sulit dalam melakukan akad secara lisan atau berada dalam kota yang jauh.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli dengan jenis ini disyaratkan dengan adanya persyaratan berupa perkataan yang maknanya jelas atau perkataan yang maknanya kurang jelas pada ijab kabul, atas dasar ini jual beli tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan itu mahal maupun murah. Menurut Hanafi, Maliki dan Hanbali, sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing.<sup>20</sup>

Satu majelis atau *itti'hadul majlis* merupakan salah satu syarat jual beli, artinya bahwa dalam syarat bertransaksi yaitu dilakukan dalam satu waktu oleh kedua belah pihak, bukan berarti satu tempat dan lokasi, hal ini dapat berlangsung ketika menggunakan telepon seluler, internet maupun media lain.<sup>21</sup>

Menurut para Jumhur Ulama, jual beli dalam transaksi *online* seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat di suatu negeri, karena hal itu sudah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak, diantara unsur terpenting dalam melakukan jual beli adalah suka sama suka, sikap menerima barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan unsur kerelaan sesuai dengan kandungan surah An-Nisa':29 dan hadis di bawah:

---

<sup>17</sup> <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>, *Standar Kontrak Lazada*. Diakses pada tanggal 28 November 2020

<sup>18</sup> <https://lazada.co.id/doc/5338>. Diakses pada tanggal 28 November 2020.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 60

<sup>20</sup> Masjupri. *Buku Dasar Fiqih Muamalah 1* (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), h. 49.

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih "Jurnal Hukum Islam"* (STAIN Metro Lampung Indonesia, Volume 10, Nomor 2, Juni 2012), h. 171.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”<sup>22</sup>

*Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah menjawab: Usaha dengan tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati/bersih (H.R. Ahmad).*<sup>23</sup>

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, seperti halnya perusahaan, pemerintah.<sup>24</sup> Secara umum usaha mengukur kesuksesan.<sup>25</sup>

Jual beli melalui *marketplace online* di Lazada termasuk menjual barang dengan cara memesan barang hukumnya sah atau boleh, jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan), jual beli *online* saat ini banyak diminati masyarakat seperti halnya dijelaskan dalam kaidah fiqih, yaitu “*Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum*”.<sup>26</sup>

Selain adanya dampak positif ada juga dampak negatif dari belanja *online* di *marketplace* Lazada berdasarkan wawancara yaitu adanya ketidaksesuaian barang atau produk yang dipesan dengan spesifikasi yang dijelaskan pada spesifikasi produk pada *website* Lazada.co.id, seperti halnya ketidaksesuaian warna yang dipesan dan kecacatan pada barang atau produk yang dipesan.

Dalam syarat dan ketentuan Lazada tentang deskripsi produk Lazada selalu berusaha untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang produk, akan tetapi tidak bertanggung jawab atas jaminan, bahwa deskripsi tersebut terkini, akurat dan bebas dari kesalahan.<sup>27</sup> Adapun norma hukum yang mengatur aktifitas ataupun bisnis para pengusaha, yaitu diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen boleh melaporkan jika terjadi penipuan, kecurangan dan merasa dirugikan pada saat berbelanja online,<sup>28</sup> setiap konsumen

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, (An-Nisa' 29.).

<sup>23</sup>Muhammad Abussalam Abdussyaafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4* (Beirut: Darul Kutub, 2012), h. 173-174

<sup>24</sup>A. Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer”, *El-Iqtishady 2, No.2*, (Desember 2020), h. 164-165.

<sup>25</sup>Mahmudah Mulia Muhammad, “*Social Entrepreneurship* Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady 1, No. 2* (Desember 2020), h. 70.

<sup>26</sup>Syarif Hidayatullah. *Qawaidul Fiqhiyah dan Pencapaiannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 100.

<sup>27</sup>Syarat dan Ketentuan Deskripsi Produk di <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> Diakses pada tanggal 28 November 2020.

<sup>28</sup>Hamsir, “Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, *El-Iqtishady 2, No. 2* (Desember 2020), h. 82.

mempunyai hak untuk meminta ganti rugi jika dirugikan atau jika adanya penipuan dalam belanja online, hak itu tidak dapat dilihat maupun diraba tetapi dapat dimiliki.<sup>29</sup>

Dalam Islam dikenal dengan sebutan *khiyar* yaitu hak bagi pelaku untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli. Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan itu dalam suatu bertransaksi tercapai dengan baik.<sup>30</sup>

Lazada Group juga berupaya melindungi para konsumen dengan kebijakan pengembalian barang atau dana jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di pesan konsumen dengan waktu 14 hari setelah barang diterima.<sup>31</sup>

## 1. Prosedur Berjualan di Lazada

### a. Mendaftar Sebagai Seller

Pertama-tama jika ingin berjualan dan mendaftar di Lazada, hal yang pertama dilakukan, yaitu:

- 1) Masuk ke website Lazada.co.id atau link lzd.co/ menjadi seller,
- 2) Kemudian klik tombol “Menjadi Seller”,



- 3) Klik “Daftar Menjadi Penjual Sekarang”,



Sumber: Screenshootoll [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

- 4) Isi data yang diperlukan dan geser untuk verifikasi,

<sup>29</sup>Suriyadi, “Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Lagu yang Terdaftar Oleh Konten Kreator Youtuber”, *El-Iqtishady* 2, No. 2 (Desember 2020), h. 37.

<sup>30</sup>Gufron, A, Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 120.

<sup>31</sup>Syarat dan Ketentuan Deskripsi Produk <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> Diakses pada tanggal 28 November 2020.

5) Pastikan anda sudah membaca dan mengerti “Perjanjian Marketplace Lazada Syarat & Ketentuan.”<sup>32</sup>


Data yang diperlukan Perorangan (Individual)

1. KTP

2. Buku tabungan, sesuai dengan nama pemilik identitas diri. Perlu diingat, nama pemilik dalam identitas diri dan buku tabungan harus sama.

b. Tanda Tangan Kontrak

Untuk melengkapi proses pendaftaran, calon penjual juga akan diminta menandatangani kontrak perjanjian dengan pihak Lazada. Poin ini sangat penting untuk dibaca dan dicermati secara detail, agar tidak ada salah paham atau salah penafsiran dikemudian hari. Setelah anda yakin dan membaca dengan baik isi kontrak kerjasama ini, maka sebagai calon penjual bisa menandatangani dan mengunggah kembali dokumen tersebut sesuai dengan instruksi yang diminta.<sup>33</sup>



Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

c. Mengaktifkan Akun




1) Klik tombol “menjadi seller” dan isi *form seller* yang tersedia dengan lengkap dan akurat.

<sup>32</sup><https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/> Diakses pada tanggal 28 November 2020.

<sup>33</sup><https://www.cermati.com/artikel/amp/jual-produk-di-lazada/> Diakses pada tanggal 28 November 2020.

- 2) Setelah anda melakukan pengisian *from seller* ikuti langkah-langkah selanjutnya yang diberikan untuk menyelesaikan proses pendaftaran *seller*.
- d. Daftarkan Produk dan Mulai Berjualan



Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

- 1) Agar produk bisa *live* dan terlihat oleh pengguna pengunjung Lazada, maka penjual harus mengunggah 5 produk terlebih dahulu
- 2) Siapkan foto barang atau produk dengan kualitas terbaik dan konten yang menarik untuk diunggah.<sup>34</sup>

## 2. Prosedur Pembelian Lazada

Langkah pertama untuk belanja *online* di Lazada adalah masuk ke *website* Lazada, yaitu [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id). Setelah itu tentukan pilihan barang apa saja yang mau dibeli.


- a. **Langkah pertama:** tentukan barang dan produk yang ingin dibeli.



Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)


- b. **Langkah kedua:** setelah langkah pertama sudah di klik, selanjutnya (klik beli sekarang) dan otomatis langsung masuk ke troli keranjang pembelian.

<sup>34</sup><https://lazada.co.id/daftar-produk/> Diakses pada tanggal 28 November 2020.



Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

- c. **Langkah ketiga:** selanjutnya akan terlihat Pop Up seperti gambar di atas untuk mengkonfirmasi pembelian.
- d. **Langkah keempat:** klik “konfirmasi”



Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

- e. **Langkah kelima:** jika pengguna baru pertama kali belanja *online* di Lazada, maka mengisi kolom pertama paling atas dan memasukkan alamat email yang masih aktif.

The screenshot shows a shipping address form on the Lazada website. The form is titled 'Alamat pengiriman Anda' and contains several input fields: 'Nama' (with a placeholder 'Nama Lengkap'), 'Alamat', 'Provinsi' (set to 'DKI Jakarta'), 'Kota' (set to 'Pilih'), and 'Kecamatan' (set to 'Pilih'). There is also a 'Nomor Handphone' field with a placeholder '+62 082122xxxxx'. Below these fields, there is a checkbox for 'Penagihan ke alamat yang berbeda'. At the bottom, there is a section for 'Informasi Pengiriman' with 'Pengiriman Standar' selected. A pink arrow points to the 'LANJUTKAN' button at the bottom of the form.

Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

- f. **Langkah keenam:** selanjutnya tinggal mengisi alamat pengiriman yang dituju/ Rumah atau tempat kerja. Kolom 1 (satu): Nama Lengkap, kolom 2 (dua): Alamat

lengkap sesuai KTP, kolom 3 (tiga): Provinsi, kolom 4 (empat): Kota, kolom 5 (lima): Kecamatan, kolom 6 (enam): No. handphone.

g. **Langkah ketujuh:** setelah kolom keenam di atas sudah diisi, lalu memilih opsi pembayaran yang diinginkan sesuai dengan tanda panah dibawah ini:

- 1) Bayar ditempat (Cash on Delivery atau biasa disebut COD),
- 2) Kartu Kredit/Debit,
- 3) Transfer melalui ATM, mobile banking/virtual account,
- 4) Hello Pay (pembayaran di Indomaret),
- 5) BCA ClickPay,
- 6) Mandiri ClickPay,
- 7) Cicilan Online.



*Sumber: Screenshottool [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)*

h. **Langkah kedelapan:** setelah memilih metode pembayaran yang diinginkan, kemudian klik “Konfirmasi Pesanan” dan tunggu barang atau produk yang di pesan akan datang sesuai dengan alamat yang dimasukkan.

### 3. Pengiriman

Lamanya waktu pengiriman barang di Lazada berdasarkan jenis pengiriman yang dipilih. Jenis pengiriman ekonomis yaitu konsumen bisa memperoleh ongkos kirim dengan harga yang ekonomis jika sabar dalam menunggu pesannya dengan waktu pengiriman yang lebih lama atau bahkan mendapat ongkos kirim gratis, sistem pembayaran *Cash Of Delivery (COD)* tidak berlaku untuk jenis pengiriman ekonomis, hanya berlaku di area tertentu saja.<sup>35</sup>

Jenis pengiriman standar, pengiriman akan disesuaikan dengan lokasi pengiriman pesanan untuk barang local, sedangkan pengiriman untuk produk luar atau Internasional selambat-lambatnya akan dikirimkan pada lima puluh lima (55) hari setelah proses pengiriman, dengan ketentuan mencakup seluruh area.<sup>36</sup>

Adapun pengiriman cepat yaitu dilakukan setelah satu hari pemesanan dan pembayaran diterima sebelum pukul 14:00 WIB, pengiriman cepat hanya dilakukan pada hari senin sampai dengan jum'at.<sup>37</sup>

<sup>35</sup><https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

<sup>36</sup><https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

<sup>37</sup><https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

#### 4. Syarat Pengembalian Barang di Lazada

- a. Menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk ditetapkan dalam Kontrak Pelanggan atau
- b. Menerima produk yang rusak atau salah. Jika konsumen menerima produk palsu maka kewajiban Lazada hanya terbatas pada pengembalian dana,
- c. Lazada tidak mencarikan produk pengganti untuk pelanggan.<sup>38</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace *Online* Lazada

Era modern ini kemajuan teknologi semakin berkembang dengan sangat baik dan melahirkan perdagangan yang dikenal dengan penjualan *online*, dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada para pelaku usaha serta konsumen dapat menggunakan akses internet untuk berbelanja ataupun memasarkan dagangan mereka. Dengan demikian, pelaku usaha dan konsumen bisa menjaga kepercayaan satu sama lain serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Prinsip dasar dalam kegiatan jual beli terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>39</sup>

Menurut kaidah fiqih, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah<sup>40</sup>. Sesuai dengan kaidah fiqih:

“pada dasarnya hal yang berkaitan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”<sup>41</sup>

Imam Al-Nawawi berkata: Apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah atau dibolehkan tanpa adanya perselisihan ulama “sedikitpun”.<sup>42</sup>

Hukum transaksi jual beli secara *online* atau dengan menggunakan media internet adalah “boleh”, hal ini berdasarkan metode *maslahah mursalah* atau disebut juga *masalih al-mursalah*, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang ketentuannya tidak terdapat baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>43</sup>

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gambar dan lengkap dengan penjelasan yang dapat

---

<sup>38</sup><https://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-refunds/#answer-faq-return-ans> Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2016, h. 31.

<sup>40</sup>Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.118.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Fiqh: Garis-garis Besar* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 127.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010) h. 25.

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 108.

mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli agar melakukan transfer uang ke rekening milik penjual, setelah uang diterima si penjual baru mengirim barangnya melalui jasa pengiriman barang. Jadi, transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, model, bentuk dan yang mempengaruhi harga barang.<sup>44</sup>

Pertama: Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait, terkandung dalam surah An-Nisa: 29 dari kata “suka sama suka”.<sup>45</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa/4:29)<sup>46</sup>

Kedua: Larangan praktik kecurangan, penipuan dan pemalsuan merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau berupa rekayasa dengan memproduksi barang atau produk seperti asli namun kenyataannya palsu dengan mencuri merek dagang orang lain, Rasulullah melarang berbagai bentuk penipuan dalam hadits, adapun arti dari hadis berikut ini:<sup>47</sup>

“Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti itu adalah tipuan”<sup>48</sup>

Ketiga: tidak melanggar norma, sistem, prosedur, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Hal itu berdasarkan kaidah fiqh yang artinya “Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat.”<sup>49</sup>

Sistem jual beli *online* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli *Salam* dalam konteks muamalah. Pengertian *Salam* menurut syariat yaitu akad yang terjadi pada suatu barang yang disebutkan harga, spesifikasi, ada dalam tanggung jawab dan telah disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di *majlis* akad.<sup>50</sup>

Definisi jual beli *salam* di atas unsurnya semua sudah ada pada jual beli dengan menggunakan sistem *online*, jual beli *online* pada *marketplace* Lazada menggunakan cara yang sama dilakukan dengan model jual beli *salam*, yaitu gambar diliatkan, ciri-ciri barang dicantumkan, dan juga ada yang tanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang disetujui dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran di awal sebelum menerima barang pesanan.

---

<sup>44</sup>Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-daulah* 6, no. 2 (Desember 2017): h. 379.

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 187.

<sup>47</sup>Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 19.

<sup>48</sup>Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 19.

<sup>49</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 38.

<sup>50</sup>Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

Jual beli *online* pada *marketplace* Lazada atau lebih dikenal dalam Islam yaitu jual beli dengan model salam (pemesanan) dalam Islam diperbolehkan berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan juga ijma (ijma merupakan kesepakatan para ulama, karena *bai' salam* ini merupakan salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus).<sup>51</sup> Adapun ayat dan hadis tentang *bai as-Salam*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. al-Baqarah: 282)”<sup>52</sup>

Ibnu Abbas menyatakan bahwa, ayat di atas tersebut mengandung hukum jual beli *as-Salam* yang ketentuan waktunya harus jelas. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ الشُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi saw datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi *salam* (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda: “Barang siapa yang melakukan akad *salam* terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.”<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan ayat di atas bahwa Allah swt. membolehkan *bai as-Salam*. Pada ayat pertama bahwa membolehkan jual beli, sedangkan *bai' as-salam* yaitu bagian dari jual beli, pada ayat kedua Ibn Abbas r.a. mengatakan dengan adanya atau diturunkannya ayat ini, maka Allah swt. membolehkan transaksi *bai as-Salam*.<sup>54</sup>

Jadi pelaksanaan jual beli secara *online* khususnya jual beli *online* yang dilakukan pada *marketplace* Lazada diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, as-sunnah dan ijma di atas. Pelaksanaan jual beli dengan sistem online diperbolehkan karena dalam sistem jual beli secara *online* sama dengan sistem jual beli *salam* (biasa disebut dengan jual beli dengan sistem pemesanan terlebih dahulu) juga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *salam*, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak, pembayaran dilakukan di awal, barang yang dipesan ciri-cirinya jelas, terlihat dalam bentuk gambar dan disebutkan spesifikasinya dengan jelas. Sebaliknya jika barang yang tidak diketahui keadaannya, maka tidak sah untuk diperjual belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.<sup>55</sup>

<sup>51</sup>Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 79.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

<sup>53</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*

<sup>54</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-Adhim* (Jakarta: Shahih, 2015), h. 316-343.

<sup>55</sup>Rahma Amir, “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)”, *Al-Qadau* 5, no. 1 (Juni 2018), h. 103.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan jual beli pada *marketplace online* Lazada dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Lazada, mulai dari melakukan pendaftaran, mengikuti persyaratan dan melakukan proses jual beli sehingga pembeli bisa berbelanja sesuai dengan jenis barang yang dipilih, setelah itu melakukan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan secara transfer dan pembayaran pada saat barang tiba. Setelah melakukan pembayaran, secara otomatis Lazada melakukan konfirmasi dan verifikasi sehingga barang yang dipesan siap dikirim sesuai dengan alamat yang dicantumkan. Akan tetapi, jika barang pesanan yang datang tidak sesuai dan/atau rusak maka konsumen boleh melakukan pengembalian dana atau penukaran barang.

Menurut Hukum Islam Jual beli *online* khususnya jual beli *online* yang dilakukan pada *marketplace* Lazada diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan jual beli secara hukum Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma di atas. Pelaksanaan jual beli dengan sistem *online* diperbolehkan, karena dalam sistem jual beli secara online sama dengan sistem jual beli *salam* atau biasa disebut dengan jual beli dengan sistem pemesanan terlebih dahulu, dan juga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *salam*, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak, pembayaran dilakukan di awal, barang yang dipesan ciri-cirinya jelas, terlihat dalam bentuk gambar serta disebutkan spesifikasinya secara jelas. Sebaliknya, jika barang yang tidak diketahui keadaannya, maka tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Serta transaksi dari sistem jual beli online ini tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, karena sudah memberikan spesifikasi yang jelas berupa gambar, model, bentuk, dan warna.

Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan sistem jual beli online khususnya pada *Marketplace Online* Lazada agar lebih baik kedepannya, maka hendaknya pihak Lazada agar lebih cepat menanggapi proses jika dikemudian hari barang yang diterima konsumen rusak atau salah, dan kepada pengguna ataupun konsumen diharap agar sebelum melakukan transaksi jual beli online pada *marketplace* lazada adakalanya membaca atau memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan pada *Marketplace* Lazada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Cetakan I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Abdussyaafiy, Muhammad Abussalam. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4*. Beirut: Darul Kutub, 2012.
- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cetakan I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Cetakan I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Azzahra, Maria Hudaibya. *Transaksi Lazada di Indonesia Terbesar di ASEAN* (<https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-lazada-di-indonesia-terbesar-di-asean/>)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiza fi Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilltuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Bakar, Anwar Abu. *al-Qur'an dan Terjemahannya Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an dan Mushaf al-Qur'an*, Cetakan IV. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV 2020 Tentang *Salam*.
- Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Firmansyah, Anang. *Pengantar E-Marketing*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015.
- Gibtiyah. *Fikih Kontemporer*, Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gufron, A Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaidul Fiqhiyah dan Pencapaiannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ismidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012.
- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an Al-Adhim*. Jakarta: Shahih, 2015.
- Komputer Wahana. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Liem, Dedy. *Berjualan di Lazada Untuk Pemula Hingga Mahir*. Jakarta, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan IV. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masbukin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Masjupri. *Buku Dasar Fiqih Muamalah*. Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.

- Minurha, Ayu Diah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee*. Skripsi. Surabaya: UINSA, 2018.
- Nur, Fitra Tira. *“Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”*, Volume III. Jurnal Ilmiah Islam, 2017.
- Pasal 20 ayat (34) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarmianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Ratri, Carolina. *Sukses Membangun Toko Online*. Jogja: Diandra Primamitra Media, 2014.
- Ruangguru.co.id, *Dropship dan Reseller; Pengertian Dalam Online Shop Beserta Contohnya*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah V*. Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*. Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Salim, Munir “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”. *Al-daulah* 6, no. 2 (2017).
- Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suriyadi, “Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Lagu yang Terdaftar Oleh Konten Kreator Youtuber”, *El-Iqtishady* 2, No. 2 (Desember 2020)
- Syafe’I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Tim Wikipedia. *Lazada Group*.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Kontemporer*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan: Jual Bel.*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

## **Jurnal**

- Ambarwati, Dwi Rani. *“Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam, Studi Dropshipping Shopee Mahasiswa UINSU”*. Skripsi. Medan: Sumatera Utara, 2019.
- Amir, Rahma. “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)”. *al-Qadau* 5, no. 1 (2018).
- Cahyani, A. Intan. *Fiqh Muamalah, Cetakan I*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Cahyani, A. Intan. Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqtishady* 2, no.2 (2020).
- Hamsir, “Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, *El-Iqtishady* 2, No. 2 (Desember 2020).
- Jannah, Ulfi Fathkhiyatul. *“Hak Refund Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Toko Online Lazada.”* Skripsi. Surakarta: IAIN, 2018.

- Jumadi, “Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, *El-Iqtishady 1*, no. 2 (2019).
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Fiqh Istishad Ekonomi Islam*, Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady 1*, no. 2 (2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”. *El-Iqtishady 1*, no.2 (2019).
- Mujahidin. “Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah”. *Iqtisaduna 5*, no. 1 (Juni 2019).
- Mustofa, Imam. *Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih, Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Volume 10, Nomor 2: STAIN Metro Lampung, 2017
- Noviantri, Nurmia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN SYAHID Jakarta*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Sinilele, Ashar “Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar”, *El-Iqtishady 1*, no. 2 (2019).

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Supardin. “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”. *Al-Qadau 4*, no. 2 (Desember 2017).

#### **Websites**

- <https://www.cermati.com/artikel/amp/jual-produk-di-lazada/>
- <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article>
- <https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/>
- <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>
- <https://lazada.co.id/docs/5336>.
- <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/>
- <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-Lazada-di-indonesia-terbesar-di-asean>
- <https://www.cermati.com/artikel/amp/jual-produk-di-lazada/>
- <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article>
- <https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/>
- <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>
- <https://lazada.co.id/docs/5336>.
- <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/>
- <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-Lazada-di-indonesia-terbesar-di-asean>